

**PROBLEMATIKA PENGAJUAN GUGATAN  
VEXATIOUS LITIGATION MELALUI E-COURT DENGAN PRINSIP  
BIAYA MURAH**

**Suciati**

Universitas Sapta Mandiri

[suciati88@univsm.ac.id](mailto:suciati88@univsm.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai problematika pengajuan gugatan *vexatious litigation* melalui e-court dengan prinsip biaya murah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berkenaan dengan isu hukum yang menjelaskan adanya kekosongan hukum dalam aturannya mengenai seseorang dalam mengajukan gugatan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Problematika gugatan yang bersifat *vexatious litigation* tindakan hukum atau gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum atau fakta yang layak, semata-mata untuk mengganggu, melecehkan, menghambat, atau merugikan pihak lawan. Tujuan utama bukan untuk mencari keadilan substantif, melainkan untuk menimbulkan beban biaya, waktu, dan tekanan psikologis bagi pihak tergugat. Secara hukum, penyalahgunaan hak untuk menggugat ini dianggap melanggar prinsip *bona fides* (itikad baik) dalam beracara. Secara konseptual, *vexatious litigation* merupakan tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak didukung oleh fakta yang layak, semata untuk mengganggu atau merugikan pihak lawan. Belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *vexatious litigation* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia artinya terdapat kekosongan hukum dalam aturannya. Agar praktik *vexatious litigation* atau gugatan yang diajukan berulang-ulang terdapat batas akhir ketentuannya dalam mengajukan sebuah gugatan sehingga tidak bisa di ajukan semauanya oleh pihak lawan melalui sistem e-Court dengan prinsip biaya murah.

**Kata Kunci: Problematika, Gugatan, Biaya Murah**

**Abstract**

*This study aims to analyze the problems of filing vexatious litigation lawsuits through e-court with the principle of low cost. The type of research conducted in this study is normative legal research. The type of research used in this study is legal research concerning legal issues that explain the existence of legal gaps in the rules regarding someone filing lawsuits repeatedly. The approach used in this legal research is the statute approach and the conceptual approach. The problem of vexatious litigation lawsuits is a legal action or lawsuit filed without a legal basis or proper facts, solely to disturb, harass, hinder, or harm the opposing party. The main goal is not to seek substantive justice, but rather to cause a burden of costs, time, and psychological pressure for the defendant. Legally, this abuse of the right to sue is considered to violate the principle of bona fides (good faith) in proceedings. Conceptually, vexatious*

*litigation is a legal action carried out without a valid legal basis and not supported by proper facts, solely to disturb or harm the opposing party. The lack of explicit provisions regarding vexatious litigation in Indonesian law, meaning there is a legal vacuum. To prevent vexatious litigation, or repeated lawsuits, there should be a deadline for filing a lawsuit, preventing the opposing party from filing it at will through the low-cost e-Court system.*

**Keywords: Problems, Lawsuits, Low Costs**

## **PENDAHULUAN**

Fungsi dari hukum itu sendiri adalah untuk mengatur hubungan antar negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Dari fungsi tersebut mengakibatkan timbulnya tugas hukum yaitu untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.<sup>1</sup>

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama sehingga dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.<sup>2</sup> Maka sudah menjadi tugas Indonesia, sebagai negara untuk menjamin agar kepentingan salah satu pihak yang melakukan hubungan hukum tidak saling tumpang tindih dengan kepentingan pihak lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pemenuhan kepentingan pihak yang melakukan hubungan hukum adalah hukum perdata. Dalam pemenuhan kepentingan tersebut tentu saja tidak selalu berjalan lancar. Terkadang kepentingan salah satu pihak tidak terpenuhi sehingga pihak tersebut merasa dirugikan oleh salah satu pihak tidak terpenuhi sehingga pihak tersebut merasa dirugikan oleh pihak kedua di dalam suatu hubungan hukum. Apabila pihak yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI Press: Jakarta, hlm. 55.

<sup>2</sup> Zairin Harahap. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 1-2.

merasa dirugikan tersebut berbeda pendapat dengan pihak kedua setelah menyampaikan ketidakpuasannya, maka terjadilah suatu keadaan yang disebut dengan sengketa.

Penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, di luar pengadilan dengan melakukan mediasi ataupun perdamaian dan melalui pengadilan yakni dengan cara litigasi.<sup>3</sup> Di dalam menempuh jalur litigasi atau melalui pengadilan, terdapat seperangkat aturan yang disebut dengan hukum acara. Apabila hubungan hukum yang terjadi di antara kedua pihak yang bersengketa adalah hubungan keperdataan, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata.

Hukum acara perdata sendiri merupakan hukum yang mengatur bagaimana prosedur-prosedur agar hukum perdata dapat ditegakkan. Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan. Dengan menerapkan asas ini, hakim diharapkan mampu menyelesaikan perkara dengan sederhana. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, maka perkara tersebut bisa diselesaikan lebih cepat dan akan memakan biaya yang lebih ringan.

Adanya asas tersebut di atas, tentunya bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan tentunya dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan. Namun pada kenyataannya, proses berperkara di pengadilan memakan waktu yang cukup lama mulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan perkara hingga putusan, dan memakan biaya yang cukup besar. Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara, dan yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat di dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya

---

<sup>3</sup> Achmad Ali. 1997. *Menang Dalam Perkara Perdata, Umitoha Ukhuwah*, Grafika: Ujung Pandang, hlm. 2.

orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat.

Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan Tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang. Di sini dikatakan yang merasa haknya dilanggar, dipakainya perkataan demikian karena belum tentu orang yang bersangkutan benar-benar telah terganggu haknya, sedangkan dikatakan yang dirasa melanggar hak seseorang, karena belum tentu yang bersangkutan melanggar hak orang lain. Dengan demikian, jelaslah bahwa selama belum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), maka seseorang tidak dapat secara langsung dianggap telah melanggar hak seseorang atau sebaliknya.<sup>4</sup>

Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi ada atau tidaknya suatu perkara atau apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan pemerintah (dalam hal ini pengadilan/Hakim) tidak dapat melakukan tindakan permulaan (berinisiatif) atau memaksakan supaya orang perseorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka pengadilan. Dengan demikian jelas, bahwa di sini tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.<sup>5</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim.<sup>6</sup> Bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>7</sup> Bahwa hukum acara perdata tersebut dapat pula diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

Kemajuan di bidang teknologi informasi berperan besar dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia, terutama dalam dimensi sosial. Ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kegiatan komunikasi sosial yang menggunakan alat-alat komunikasi modern.

---

<sup>4</sup> M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta, hal. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta, hal. 2

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur: Bandung, hal. 13

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi ini diakui telah memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi umat manusia. Perkembangan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi digital mencerminkan pelaksanaan peradilan di Indonesia. Di tahun 2018, lembaga peradilan Mahkamah Agung menginisiasi penerapan digitalisasi perkara melalui aplikasi yang disebut e-Court merupakan suatu terobosan penting.

Mahkamah Agung RI adalah lembaga yang menjadi induk bagi badan-badan peradilan di Indonesia serta pemegang kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pencari keadilan. Tugas ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 50 serta Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Reformasi Mahkamah Agung dimulai pada 29 Maret 2018, ketika Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini merupakan inovasi yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama para pencari keadilan, agar proses berperkara dapat dilakukan dengan lebih sederhana, cepat, dan terjangkau.

E-Court merupakan layanan yang disediakan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, memperoleh estimasi biaya perkara, melakukan pembayaran, serta pemanggilan melalui saluran daring. Aturan yang mengatur sistem e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kehadiran peraturan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mempercepat perkembangan penerapan peradilan di Indonesia. Beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi e-Court meliputi e-Filing (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara daring). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak dan tantangan yang mungkin mengganggu dinamika dari berbagai pendaftaran administrasi perkara. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terlihat, sejalan dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti dkk. 2024. *Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan*. Media Hukum Indonesia (MHI): Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Desember 2024. Vol. 2, No. 4 e-ISSN: 3032-6591 pp 757-763. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>. Diakses: Kamis, 21 Januari 2026, Jam 09.00 WITA.

Kehadiran e-Court ini diharapkan dapat mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di lembaga peradilan. Namun, dari banyaknya kelebihan yang telah dipaparkan di atas, peluncuran perkembangan ini sendiri tidak terlepas dari kekurangannya, masih banyak hal yang harus diperbaharui dan evaluasi, sehingga melahirkan terobosan baru untuk penerapan e-Court. Beriringan dengan kemajuan teknologi jaman sekarang, namun dimana dapat diketahui bahwa semakin maju suatu daerah tersebut maka meningkat juga permasalahan dan perkara yang akan dihadapi oleh suatu daerah tersebut. Yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan e-Court, antara lain aplikasi yang sering mengalami *error* dan tidak di ketahui penyebabnya, prosedur E-Litigation yang belum tetap yang dimana menjadi faktor dalam penegakan hukum dalam penerapan e-Court, selanjutnya terdapat beberapa prosedur e Litigasi yang masih manual yang berdampak akan memberatkan penerapan e-Court itu sendiri.

Penerapan sistem e-Court juga mereduksi birokrasi dan menghapus tahapan manual yang berulang, menjadikan proses peradilan lebih cepat, sederhana, dan transparan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>9</sup>. Dahulu dalam mengajukan sebuah gugatan secara konvensional atau disebut dengan litigasi konvensional umumnya memakan biaya yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama, yang dimana memiliki prosedur yang ribet dan pasti memerlukan biaya panjar yang besar dalam administrasinya.

Kini dengan hadirnya e-Court memiliki kemudahan dalam prosesnya dan murahnya biaya e-Court memang ada efektivitas seseorang dalam mengajukan sebuah gugatan di pengadilan. Tetapi ada problematik yang menyelimuti proses persidangan secara e-Court ini yang dimana dapat memicu seseorang melakukan gugatan berulang-ulang terhadap subjek atau objek yang sama sering dikaitkan dengan istilah *vexatious litigation* (gugatan yang bersifat mengganggu atau main-main). Dikarenakan dengan adanya e-Court membuat proses mengajukan sebuah gugatan yang mudah dan biaya yang relatif murah menyebabkan seseorang dengan mudahnya mengajukan gugatan secara berulang-ulang dan tanpa ada batas waktunya. Dengan tidak adanya aturan hukum atau kekosongan hukum dalam mengatur mengenai seseorang dalam mengajukan gugatan secara berulang-ulang, ketika biaya pendaftaran bukan lagi penghalang, maka seseorang bisa menggunakan pengadilan sebagai alat untuk menekan

---

<sup>9</sup> Delvi Eka Ariyanti, Sidi Ahyar Wiraguna dkk. 2025. *Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 4. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1369>. Diakses: Kamis, 21 Januari 2026, Jam 09.00 WITA.

pihak lawan dengan terus-menerus menggugat agar lawan merasa lelah secara mental maupun finansial (biaya pengacara).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut dan tertarik untuk mengangkat latar belakang permasalahan tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul **“PROBLEMATIKA PENGAJUAN GUGATAN *VEXATIOUS LITIGATION* MELALUI E-COURT DENGAN PRINSIP BIAYA MURAH”**.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi problematika dalam pengajuan gugatan *vexatious litigation* melalui e-Court dengan prinsip biaya murah?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses persidangan perkara perdata melalui sistem e-Court ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berkenaan dengan isu hukum yang menjelaskan kekosongan norma karena tidak adanya aturan hukum atau kekosongan hukum dalam mengatur mengenai seseorang dalam mengajukan gugatan secara berulang-ulang (*vexatious litigation*), ketika biaya pendaftaran bukan lagi penghalang yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem e-Court yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan

tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun dengan cara studi kepustakaan, bahan yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Setelah semua bahan hukum terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan permasalahan yang di bahas kemudian dianalisis berdasarkan hal-hal yang bersifat umum (deduksi) lalu kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus (induksi) sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya untuk selanjutnya disusun secara sistematis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Problematika Dalam Pengajuan Gugatan Melalui E-Court Dengan Prinsip Biaya Murah**

Hukum acara perdata merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam sistem peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum di pengadilan. Hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses litigasi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagai instrumen yang mengatur tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, hingga pelaksanaan putusan, hukum acara perdata bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, sumber-sumber hukum acara perdata berperan sebagai pedoman yang mengikat, guna menjamin pelaksanaan peradilan yang sah, efektif, dan sesuai dengan tujuan hukum perdata itu sendiri.

Sumber hukum acara perdata di Indonesia meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta perjanjian internasional. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pihak untuk mengajukan dan mempertahankan argumen mereka. Ketentuan ini tidak hanya memberikan hak yang sama, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum acara perdata.<sup>10</sup>

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, pengajuan gugatan diawali dengan pendaftaran perkara di pengadilan yang berwenang. Pihak yang mengajukan gugatan,

---

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, Wahyu Ramadhani dkk. 2024. *Hukum Acara Perdata*. Cv Widina Media Utama: Jakarta, hlm 28.

yang disebut sebagai penggugat, harus menyerahkan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, uraian singkat mengenai sengketa, alasan hukum yang mendasari gugatan, serta tuntutan atau permohonan yang diajukan. Surat gugatan ini harus disampaikan ke pengadilan yang memiliki kewenangan atas perkara tersebut, berdasarkan tempat tinggal tergugat atau tempat terjadinya peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Setelah penggugat mengajukan gugatan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi dan formalitas gugatan. Jika ada kekurangan, pengadilan dapat mengeluarkan peringatan atau meminta perbaikan atas gugatan yang diajukan. Setelah gugatan dinyatakan lengkap, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang pertama yang harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Tergugat kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya terhadap gugatan yang diajukan, yang dikenal dengan istilah "jawaban tergugat." Proses ini diikuti dengan rangkaian persidangan, termasuk pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Jika setelah melalui proses persidangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan perkara, maka keputusan tersebut dapat diterima oleh salah satu pihak atau diajukan banding.

Dalam proses gugatan perdata, pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, atau permohonan peninjauan kembali jika terdapat alasan yang sah menurut hukum. Proses ini mencerminkan mekanisme hukum acara perdata yang memastikan hak setiap pihak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia tidak hanya terbatas pada penyampaian surat gugatan, tetapi juga mencakup prosedur formal yang harus dipatuhi oleh penggugat. Sebelum mengajukan gugatan, penggugat wajib memastikan bahwa gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik itu terkait dengan batas waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa) maupun syarat formil lainnya. Penggugat juga dapat didampingi oleh kuasa hukum untuk menyusun surat gugatan agar lebih tepat dan sesuai dengan aturan yang ada.

Setelah gugatan diajukan, pihak pengadilan akan mengadakan pemeriksaan awal yang bertujuan untuk menentukan apakah gugatan tersebut dapat dilanjutkan ke proses persidangan ataukah harus ditolak karena alasan tertentu, seperti kurangnya dasar hukum yang kuat. Pemeriksaan administrasi dan kelengkapan gugatan, langkah selanjutnya adalah sidang pertama. Dalam sidang pertama, hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawaban

terhadap gugatan yang diajukan. Tergugat dapat mengajukan bantahan atau pembelaan atas klaim yang disampaikan oleh penggugat, dan jika diperlukan, penggugat dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban dari tergugat. Proses ini dikenal dengan istilah replik dan duplik, yang masing-masing merupakan kesempatan bagi penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat, serta bagi tergugat untuk memberikan balasan terhadap replik penggugat. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, agar perkara dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu melalui proses persidangan lebih lanjut.

Kelancaran dan keberhasilan proses gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi formal maupun substantif. Salah satu faktor utama adalah pemahaman yang baik dari pihak penggugat mengenai hak dan kewajibannya dalam proses gugatan. Penggugat yang memahami dengan jelas prosedur hukum yang berlaku akan lebih mudah menyusun surat gugatan yang memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini sangat penting agar gugatan tidak ditolak pada tahap awal oleh pengadilan karena kekurangan formalitas atau ketidaktepatan dalam penulisan. Selain pemahaman yang baik, keberadaan bukti yang kuat dan relevan juga sangat mempengaruhi kelancaran gugatan. Bukti yang sah dan dapat diterima oleh pengadilan merupakan elemen krusial dalam proses perdata. Tanpa adanya bukti yang cukup untuk mendukung klaim penggugat, kemungkinan gugatan untuk diterima atau berhasil sangat kecil. Oleh karena itu, penggugat perlu memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan, seperti dokumen, saksi, atau alat bukti lainnya, benar-benar kuat dan relevan dengan perkara yang diajukan. Keberadaan sistem peradilan yang efisien juga mempengaruhi kelancaran gugatan. Pengadilan yang memiliki sistem administrasi yang baik, fasilitas yang memadai, serta Hakim yang tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, akan dapat menjalankan proses gugatan dengan lebih lancar.<sup>11</sup>

Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan

---

<sup>11</sup> Lia Oktavia. 2024. *Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata*. Media Hukum Indonesia (MHI): Yayasan Daarul Huda Krueng Mane December 2024. Vol. 2, No. 4 e-ISSN: 3032-6591 pp 801-810. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>. Diakses: Kamis, 21 Januari 2026, Jam 20.00 WITA.

hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem ini telah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

Salah satu asas yang diatur dalam Pasal 2 pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien, dari sisi waktu pemeriksaan perkara tidak boleh bertele-tele. Biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat. Penerapan asas tersebut dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara, Hakim tidak diperkenankan mengorbankan ketelitian dan aspek keadilan di dalam Masyarakat. Masyarakat menginginkan agar badan peradilan mampu menyelesaikan perkaranya dengan cepat dan dengan biaya yang ringan terutama dalam perkara perdata, yang merupakan perkara perseorangan. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang berlaku di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Perwujudan asas tersebut terimplemtasi dengan disahkannya Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik selanjutnya disebut E-Court.<sup>12</sup>

Penyelesaian perkara secara e-court ini, didasarkan pada PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diperbaharui lagi dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bukan setidaknya ada tiga hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: Pertama, penambahan menu dan fungsi persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Kedua, penambahan meja e-court dan ketiga, penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung merupakan langkah strategis dalam modernisasi peradilan di Indonesia melalui digitalisasi tahapan administratif seperti pembayaran biaya perkara, pendaftaran gugatan, dan pengiriman berkas elektronik. Jika sebelumnya proses konvensional memerlukan waktu

---

<sup>12</sup> Aco Nur. 2019. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Nizamia Learning Center: Jakarta, hlm.

1–3 hari karena penggugat harus hadir langsung di pengadilan untuk verifikasi dokumen dan pembayaran panjar perkara, kini seluruh proses dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Mahkamah Agung.

Melalui fitur e Filing, pengguna terdaftar dapat mengunggah surat gugatan dan surat kuasa dalam format digital, memilih pengadilan tujuan, serta memperoleh nomor register dan estimasi biaya perkara secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Selanjutnya, fitur e-Payment memungkinkan pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui *virtual account* yang terintegrasi dengan sistem perbankan nasional, sehingga validasi pendaftaran dapat dilakukan otomatis tanpa perlu datang ke pengadilan. Tahapan berikutnya, e- Litigation, memfasilitasi pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, bukti, dan kesimpulan secara daring dengan rekam jejak digital yang aman dan transparan. Sistem ini juga mendukung e-Summons, yaitu pemanggilan elektronik melalui notifikasi email, yang mempercepat penyampaian jadwal sidang dan meminimalkan keterlambatan fisik. Implementasi sistem e-Court merupakan langkah strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pembacaan surat gugatan penggugat, Majelis Hakim melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun tergugat pada aplikasi e-Court, jika sudah menjadi pengguna terdaftar, maka langkah berikutnya wajib menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calendar*) atau proses persidangan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, meliputi penyampaian jawaban, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2019, penyampaian dokumen jawaban, replik, dan duplik tersebut, paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumen-dokumen tersebut akan diverifikasi dan diunggah (upload) untuk dikumpulkan dan disusun dalam satu map berkas perkara, selanjutnya akan disampaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan ke alamat domisili elektronik masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwanya yang diajukan, dengan kata lain membuktikan berarti

memberikepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, karena Hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituirnya, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.<sup>13</sup>

Ada perbedaaan pembuktian dalam persidangan secara e-Litigasi dengan sidang konvensional adalah adanya kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk mengupload semua dokumen bukti surat yang telah bermaterai kedalam sistem informasi pengadilan. Selebihnya, persidangan pembuktian surat sama persis dengan persidangan secara konvensional. Penggugat dan tergugat menyerahkan foto copy bermaterai alat bukti surat dengan menunjukkan dokumen aslinya kepada majelis hakim. Selanjutnya terhadap pemeriksaan saksi dan ahli tetap dilakukan secara konvensional dilakukan di ruang sidang pengadilan, kecuali para pihak sepakat keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media telekomunikasi audio visual.<sup>14</sup>

Dengan proses pembuktian secara e-Court ini memang ada kelemahannya tersendiri yang dimana pihak lawan bisa menyimpan bukti-bukti surat yang di sampaikan dan melihat kapan saja bukti tersebut karena bukti-bukti surat tersebut sudah bisa di akses melalui e-Court oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Kalau persidangan secara konvensional ketika mau melihat dan membaca bukti surat dari pihak lawan harus ke pengadilan dengan menghubungi Panitera Pengganti untuk melakukan pemeriksaan berkas bukti surat di meja *inza*ge dan tidak boleh di foto ataupun di fotokopi. Dengan bisa mengakses kapan saja bukti dari pihak lawan akan membuat kelemahan bagi pihak yang berperkara karena bukti-bukti tersebut bisa dipelajari dengan seksama oleh pihak lawan.

Apabila pemeriksaan alat bukti telah selesai maka Hakim/Ketua Majelis membuat penetapan kembali tentang *court calendar* untuk sidang penyampaian kesimpulan dari para pihak secara elektronik dan sekaligus jadwal pembacaan putusan yang juga disetujui para pihak. Pada tanggal yang telah ditetapkan Hakim/Ketua Majelis membacakan putusan/penetapan secara elektronik. Putusan/penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak dan telah dianggap sampai apabila telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. Terhadap putusan/penetapan dapat diminta oleh para pihak dalam bentuk cetak

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia,. Liberty: Yogyakarta, hlm 138.

<sup>14</sup> Aris Priyadi. 2021. Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Perdata. Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Volume 23 Issue 1, March 2021 P-ISSN : 1411-2191 E-ISSN : 2723-0856. Diakses: Kamis, 22 Januari 2026, Jam 22.00 WITA.

maupun dalam bentuk elektronik dan dikenakan biaya PNPB dan materai yang dapat juga dibayarkan secara elektronik/*virtual account*.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) dalam persidangan e-Court adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil. Ini terjadi ketika dokumen bukti surat yang diunggah tidak memenuhi syarat, terjadi ketidakjelasan objek, atau *error in persona*. Putusan ini dapat diunduh langsung melalui e-Court setelah diputus. Hakim memutus perkara tidak dapat dilanjutkan ke pokok perkara. Meskipun N.O., perkara tersebut berkekuatan hukum tetap jika tidak diajukan upaya hukum, dan penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki cacat formilnya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menjelaskan gugatan cacat formil dapat disebabkan, antara lain (hlm. 811):

1. Surat kuasa tidak memenuhi syarat, Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* atau keliru dalam menentukan pihak yang terlibat dalam suatu perkara;
4. Gugatan *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif

Mengajukan gugatan kembali (gugatan baru) karena putusan N.O bukan putusan akhir (bukan *ne bis in idem*), penggugat dapat mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki kesalahan formil, seperti memperjelas objek sengketa, memperbaiki pihak yang digugat (tidak kurang pihak/ *plurium litis consortium*), atau memperbaiki dasar hukum. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai istilah putusan N.O. merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima karena dinilai memiliki cacat formil. Faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima antara lain, adalah gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan, gugatan *error in person*, gugatan prematur, gugatan *obscuur libel*, gugatan diluar kompetensi, dan gugatan daluwarsa.

Problematika yang muncul di pengadilan dengan dengan hadirnya e-Court memiliki kemudahan dalam prosesnya dan murahnya biaya e-Court dalam mengajukan sebuah gugatan di pengadilan. Akhirnya dapat memicu seseorang melakukan gugatan berulang-ulang terhadap subjek atau objek yang sama sering dikaitkan dengan istilah *vexatious litigation* (gugatan yang bersifat mengganggu atau main-main). Dikarenakan dengan adanya e-Court membuat proses mengajukan sebuah gugatan yang mudah dan

biaya yang relatif murah menyebabkan seseorang dengan mudahnya mengajukan gugatan secara berulang-ulang dan tanpa ada batas waktunya. Dengan tidak adanya aturan hukum atau kekosongan hukum dalam mengatur mengenai seseorang dalam mengajukan gugatan secara berulang-ulang, ketika biaya pendaftaran bukan lagi penghalang karena melalui sistem e-Court yang menganut biaya murah, maka seseorang bisa menggunakan pengadilan sebagai alat untuk menekan pihak lawan dengan terus-menerus atau berulang-ulang menggugat agar lawan merasa lelah secara mental maupun finansial (biaya pengacara).

Gugatan yang bersifat *vexatious litigation* atau sering dikaitkan dengan *frivolous lawsuit* (gugatan remeh/tanpa dasar), tindakan hukum atau gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum atau fakta yang layak, semata-mata untuk mengganggu, melecehkan, menghambat, atau merugikan pihak lawan. Tujuan utama bukan untuk mencari keadilan substantif, melainkan untuk menimbulkan beban biaya, waktu, dan tekanan psikologis bagi pihak tergugat. Ciri-ciri pengajuan gugatan tersebut yaitu tidak berdasar, tidak didukung oleh bukti atau dasar hukum yang jelas, menggunakan hak gugat secara bertentangan dengan itikad baik (prinsip itikad tidak baik). Seringkali diajukan berulang-ulang oleh orang yang sama terhadap objek atau orang yang sama, meskipun sudah ada putusan pengadilan. Secara hukum, penyalahgunaan hak untuk menggugat ini dianggap melanggar prinsip *bona fides* (itikad baik) dalam beracara. Secara konseptual, *vexatious litigation* merupakan tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak didukung oleh fakta yang layak, semata untuk mengganggu atau merugikan pihak lawan.

Belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *vexatious litigation* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia artinya terdapat kekosongan hukum dalam aturannya. Sejumlah putusan pengadilan telah mengakui keberadaan prinsip itikad baik dalam pengajuan gugatan meskipun tidak secara langsung di atur dalam undang-undang, praktik peradilan di Indonesia telah menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tanpa itikad baik dapat di tolak. Putusan-putusan semacam ini dapat menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi Hakim dan praktisi hukum dalam menilai motif di balik suatu gugatan. Prinsip itikad baik dalam pengajuan gugatan menjadi sangat krusial dalam rangka menjaga integritas lembaga peradilan serta memastikan bahwa proses hukum digunakan sebagaimana mestinya bukan sebagai alat untuk menekan atau merugikan pihak lain secara tidak sah.

Apabila aturan hukum tidak jelas atau terjadi kekosongan hukum mengenai *vexatious litigation*, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, langkah yang harus diambil Hakim adalah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum (*asas ius curia novit*). Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti Hakim harus bertindak proaktif mencari dasar hukum yang tidak tertulis untuk memutus perkara dan melakukan interpretasi (penafsiran hukum). Hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar relevan dengan perkara yang dihadapi, juga menggunakan yurisprudensi dan hukum tidak tertulis. Hakim dapat menggunakan putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) atau hukum adat/kebiasaan yang berlaku sebagai dasar hukum. Langkah-langkah di atas bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural, serta mencegah terjadinya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) dan mengembalikan hak seseorang agar praktik *vexatious litigation* atau gugatan yang diajukan berulang-ulang terdapat batas akhir ketentuannya dalam mengajukan sebuah gugatan sehingga tidak bisa di ajukan semauanya oleh pihak lawan melalui sistem e-court dengan prinsip biaya murah.

## **B. Kendala Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court**

Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan untuk melakukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik mulai dari pendaftaran perkara hingga mengambil salinan putusan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hlm, 7.

E-Court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail.

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>16</sup>

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian diperbaharui lagi dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi pendaftaran perkara secara elektronik (e-Court) di dunia peradilan Indonesia, sehingga pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi PERMA memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. Tak sekedar panggilan atau pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam PERMA tersebut. Secara eksplisit, dalam PERMA mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar (*user/account*) yang meliputi, domisili elektronik, pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar, serta penghentian (*suspension/banned*) yang meliputi, penangguhan terhadap hak akses, pencabutan hak

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 26.

akses pengguna terdaftar dan menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pendaftaran perkara secara elektronik (e-Court).

Pengguna terdaftar sendiri adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam pembayaran panjar perkara, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *a quo* dapat dilakukan melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia dengan ditujukan pada rekening pengadilan. Besarnya panjar biaya perkara disesuaikan dengan taksiran secara elektronik.<sup>17</sup>

Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

#### 1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online)

Pendaftaran perkara online dilakukan secara terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sistem e-Filing Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah daftar (mendapatkan nomor pendaftaran online), melengkapi data pihak, upload berkas gugatan, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-Skum), melakukan pembayaran, menunggu verifikasi dan mendapatkan nomor perkara dari pengadilan tempat mendaftarkan perkara. kemudian dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, terdaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multi channel*) yang tersedia. Advokat yang sudah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

#### 2. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Online)

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pasal 8 & Pasal 9.

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-Skum akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Pengguna terdaftar akan mendapatkan email pemberitahuan dan tagihan. Email pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. sistem e-Payment tersebut pembayarannya ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan *virtual account* (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. Pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

### 3. E-Summons (Pemanggilan Elektronik)

Sistem e-Summons merupakan sistem untuk pemanggilan para pihak yang berperkara dapat dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Selain itu sistem ini di anggap sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Namun khusus untuk e-Summons, sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Panggilan dilakukan secara elektronik dilakukan kepada:

- a. Penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- b. Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan
- c. Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

### 4. Persidangan Elektronik (e-Litigation)

Aplikasi e-Court juga mendukung persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik. Semua dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang bersengketa.

Seiring perkembangan e-Court, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja, tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini termasuk pengguna e-Court *temporary*, penggunaan *account* untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan, *user* tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Kesemua pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e-Court.

Implementasi sistem e-Court merupakan langkah strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, efektivitas pelaksanaannya di berbagai pengadilan masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan gangguan server, keterbatasan *bandwidth*, dan *error* aplikasi (*system error*).<sup>18</sup>

Salah satu kendala teknis utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan e-Court adalah gangguan pada server pusat Mahkamah Agung. Gangguan ini menyebabkan sistem tidak dapat diakses, sehingga pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga proses e-Filing menjadi tertunda. Permasalahan ini sering muncul akibat beban trafik tinggi atau *maintenance* sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efisiensi waktu pendaftaran dan menurunkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital pengadilan. Selain itu, kendala server tidak hanya memengaruhi kecepatan, tetapi juga mengganggu keandalan sistem e-Court sebagai platform resmi administrasi peradilan. Penanganan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya berupa pemberitahuan kepada pengguna, pelaporan gangguan kepada Mahkamah Agung, serta koordinasi dengan staf IT untuk mempercepat pemulihan sistem.

Keterbatasan jaringan internet dan *bandwidth* juga menjadi kendala serius dalam operasional e-Court, terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Keterbatasan koneksi internet membuat proses pengunggahan dokumen dan verifikasi data sering kali mengalami keterlambatan. Kondisi ini menunjukkan adanya

---

<sup>18</sup> Mustafa Sulistyantoro, Warasi, Larosa, Mendrofa, & Waruwu. 2024. *Analisis pemanfaatan teknologi e-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen, 1(3), 150–158. <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>. Diakses: Senin, 02 Februari 2026, Jam 12.00 WITA.

digital *divide* antara wilayah dengan akses internet kuat dan wilayah terpencil, yang secara tidak langsung menghambat asas keadilan yang setara, menekankan bahwa sistem e-Court sangat bergantung pada kualitas jaringan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang masih lemah jaringan, agar sistem dapat beroperasi secara optimal di seluruh Indonesia.

Selain kendala jaringan, sistem e-Court juga sering mengalami error aplikasi karena proses pembaruan (*update*) atau perawatan sistem (*maintenance*) yang sedang berlangsung. Kondisi ini membuat beberapa fitur tidak dapat digunakan sementara waktu, menimbulkan kebingungan bagi pengguna, terutama bagi masyarakat dan advokat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Selain itu, kesalahan manusia (*human error*) juga turut memperburuk efektivitas pelaksanaan e-Court. Beberapa pengguna masih kesulitan melakukan pendaftaran online, salah unggah dokumen, atau gagal melakukan pembayaran elektronik. Menambahkan bahwa advokat yang berusia lanjut dan kurang familiar dengan teknologi sering memerlukan pendampingan dari staf pengadilan dalam menggunakan aplikasi e-Court.

Upaya bagaimana mengatasi kendala teknis, pengadilan harus melakukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah memperkuat kerja sama dengan tim IT Mahkamah Agung, melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal, serta meningkatkan literasi digital bagi petugas dan pengguna layanan. Selain itu, dilakukan juga pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar petugas mampu menangani gangguan teknis secara cepat. Kesiapan sumber daya manusia pengadilan penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola peradilan di Indonesia. Meskipun sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan masih menjadi persoalan penting.<sup>19</sup>

Berdasarkan faktanya dilapangan masih terdapat ketimpangan kompetensi digital di antara aparatur pengadilan, khususnya pada tingkat Panitera dan Juru Sita. Beberapa pegawai mengaku kesulitan mengoperasikan fitur baru dalam sistem e-Court dan membutuhkan pendampingan teknis dari rekan kerja yang lebih muda. Ketidaksiapan ini berdampak pada lambatnya pelayanan dan sering menimbulkan hambatan dalam memberikan bantuan teknis kepada masyarakat pengguna layanan peradilan.

---

<sup>19</sup> Yunus, S. M., & Riana, A. 2025. *Transformasi digital layanan publik: Studi sosiologis implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten*. Journal of Social Movements, 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.49>. Diakses: Sealsa, 03 Februari 2026, Jam 12.00 WITA.

## PENUTUP

Gugatan yang bersifat *vexatious litigation* atau sering dikaitkan dengan *frivolous lawsuit* (gugatan remeh/tanpa dasar), tindakan hukum atau gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum atau fakta yang layak, semata-mata untuk mengganggu, melecehkan, menghambat, atau merugikan pihak lawan. Tujuan utama bukan untuk mencari keadilan substantif, melainkan untuk menimbulkan beban biaya, waktu, dan tekanan psikologis bagi pihak tergugat. Secara hukum, penyalahgunaan hak untuk menggugat ini dianggap melanggar prinsip *bona fides* (itikad baik) dalam beracara. Secara konseptual, *vexatious litigation* merupakan tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak didukung oleh fakta yang layak, semata untuk mengganggu atau merugikan pihak lawan. Belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *vexatious litigation* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia artinya terdapat kekosongan hukum dalam aturannya. Dengan tidak adanya aturan hukum atau terjadi kekosongan hukum mengenai *vexatious litigation*, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, langkah yang harus diambil Hakim adalah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum (*asas ius curia novit*). Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti Hakim harus bertindak proaktif mencari dasar hukum yang tidak tertulis untuk memutus perkara dan melakukan interpretasi (penafsiran hukum). Agar praktik *vexatious litigation* atau gugatan yang diajukan berulang-ulang terdapat batas akhir ketentuannya dalam mengajukan sebuah gugatan sehingga tidak bisa di ajukan semauanya oleh pihak lawan melalui sistem e-Court dengan prinsip biaya murah.

Kendala teknis utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan e-Court adalah gangguan pada server pusat Mahkamah Agung. Gangguan ini menyebabkan sistem tidak dapat diakses, sehingga pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga proses e-Filing menjadi tertunda. Permasalahan ini sering muncul akibat beban trafik tinggi atau *maintenance* sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efisiensi waktu pendaftaran dan menurunkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital pengadilan. Selain itu, kendala server tidak hanya memengaruhi kecepatan, tetapi juga mengganggu keandalan sistem e-Court sebagai platform resmi administrasi peradilan. Penanganan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya berupa pemberitahuan kepada pengguna, pelaporan gangguan kepada Mahkamah Agung, serta koordinasi dengan staf IT untuk mempercepat pemulihan sistem. Upaya bagaimana mengatasi kendala teknis, pengadilan

harus melakukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah memperkuat kerja sama dengan tim IT Mahkamah Agung, melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal, serta meningkatkan literasi digital bagi petugas dan pengguna layanan. Selain itu, dilakukan juga pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar petugas mampu menangani gangguan teknis secara cepat. Kesiapan sumber daya manusia pengadilan penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court dan e-Litigation) telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola peradilan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan

### **Sumber Buku:**

Harahap, Zairin. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.

Ali, Achmad. 1997. *Menang Dalam Perkara Perdata, Umitoha Ukhuwah*, Grafika: Ujung Pandang.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Liberty: Yogyakarta;

Mertokusumo, Sudikno. 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta;

Nur, Aco. 2019. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Nizamia Learning Center: Jakarta;

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur: Bandung;

Rasaid, M. Nur. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta;

Republik Indonesia, Mahkamah Agung. 2020. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI Press: Jakarta.

Wiraguna, Sidi Ahyar, Wahyu Ramadhani dkk. 2024. *Hukum Acara Perdata*. Cv Widina Media Utama: Jakarta.

### **Sumber Jurnal:**

- Eka Ariyanti, Delvi, Sidi Ahyar Wiraguna dkk. 2025. *Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 4. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1369>;
- Oktavia, Lia. 2024. *Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata*. Media Hukum Indonesia (MHI): Yayasan Daarul Huda Krueng Mane December 2024. Vol. 2, No. 4 e-ISSN: 3032-6591 pp 801-810. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Priyadi, Aris. 2021. Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Perdata. Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Volume 23 Issue 1, March 2021 P-ISSN : 1411-2191 E-ISSN : 2723-0856;
- Rahmadhani, Aulia, Kalista Revana Pebrianti dkk. 2024. *Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan*. Media Hukum Indonesia (MHI): Yayasan Daarul Huda Krueng Mane December 2024. Vol. 2, No. 4 e-ISSN: 3032-6591 pp 757-763. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>;
- S. M., Yunus, & Riana, A. 2025. *Transformasi digital layanan publik: Studi sosiologis implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten*. Journal of Social Movements, 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.49>.
- Sulistyantoro, Mustafa, Warasi, Larosa, Mendrofa, & Waruwu. 2024. *Analisis pemanfaatan teknologi e-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen, 1(3), 150–158. <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>.